

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan berbentuk kekerasan merupakan suatu tantangan yang dihadapi oleh semua negara. Salah satunya bentuk kejahatan berupa kekerasan seksual yang merupakan masalah yang banyak terjadi di setiap negara termasuk di Indonesia. Kekerasan seksual merupakan tindakan yang dilakukan atau diarahkan pada seksualitas seseorang dengan menggunakan paksaan tanpa memandang status hubungannya dengan korban.¹ Kekerasan seksual memiliki banyak bentuk, termasuk pemerkosaan, perbudakan seks dan/atau perdagangan seks, kehamilan paksa, eksploitasi seksual dan/atau pelecehan seksual serta aborsi.² Kasus kekerasan seksual terhadap anak menimbulkan keresahan di dalam Masyarakat tidak hanya para orang tua yang mempunyai anak gadis, tetapi juga orang tua yang mempunyai anak laki-laki. Anak yang menjadi korban perbuatan perkosaan atau pencabulan sering mengalami trauma berkepanjangan akibat kejadian tersebut.³

Kekerasan seksual terhadap anak adalah keterlibatan seorang anak dalam segala bentuk aktivitas seksual yang terjadi sebelum anak mencapai batas usia tertentu, di mana orang dewasa dan anak lain yang usianya lebih tua, atau orang yang dianggap memiliki pengetahuan lebih memanfaatkan anak tersebut untuk kesenangan seksual atau aktifitas seksual. Hal ini mencakup segala tindakan atau aktivitas seksual yang dilakukan oleh seseorang terhadap anak tanpa persetujuan atau pemahaman yang memadai dari pihak anak.⁴ Latar belakang seorang anak mengalami kekerasan sangat erat kaitannya dengan keluarga dan lingkungan masyarakat. Sebab keberadaan anak-anak tidak terlepas dari pola asuh keluarga

¹ Ricky Riyanto Iksan, "Health Education Anti Kekerasan Seksual Pada Usia Remaja Wilayah X," *Jurnal Kreativitas Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM)* 15, no. 1 (2024): hlm. 1768.

² Ariani Hasanah Soejoeti and Vinita Susanti, "Diskusi Keadilan Restoratif Dalam Konteks Kekerasan Seksual Di Kampus," *Deviance: Jurnal Kriminologi* 4, no. 1 (2020): hlm. 67-69.

³ Nurmoffa Anbiya Zaliana and Junifer Dame Panjaitan, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual," *COMSERVA : Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat* 3, no. 08 (2023): hlm. 3030.

⁴ Ullly Tri et al., "Perlindungan Hukum Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual Di Media Sosial," *Prosiding Seminar Hukum Aktual* 1, no. 2 (2023): hlm. 23.

yang membentuk tingkah laku yang berpola pada diri individu, yaitu kebiasaan (*habit*) dan tidak terlepas pula dari tingkah laku umum yaitu tingkah laku yang menjadi pola bagi sebagian besar masyarakat yang biasa disebut adat istiadat (*customs*).⁵


Kecenderungan meningkatnya kejahatan baik dari kualitas maupun dari segi kuantitas merupakan hal yang tidak dapat dipungkiri lagi, hal ini dapat terlihat pada masyarakat dalam kehidupannya, mempergunakan salah satu cara untuk memenuhi kebutuhannya dengan melakukan kejahatan, serta kejahatan merupakan perbuatan yang sangat dicemaskan oleh berbagai kalangan masyarakat, kecemasan yang timbul bukan hanya dari kalangan masyarakat, akan tetapi juga timbul dikalangan korban kejahatan itu sendiri. Penggolongan kejahatan tidak hanya ditujukan pada kejahatan pembunuhan, penganiayaan, pencurian, perampokan, melainkan juga kejahatan seks yang juga sangat bertentangan dengan Norma-Norma hidup yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Indonesia.

Kejahatan dan kekerasan seksual ini khususnya tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur, telah berbagai macam usaha dilakukan untuk menghapus kejahatan ini dari negara-negara di dunia, namun usaha tersebut baru berhasil mengurangi intensitas dan kualitasnya saja. dan pelaku biasanya orang yang kenal dekat atau bertempat tinggal berdekatan dengan korban, seperti tetangga, teman, ayah kandung, ayah tiri, kakek, paman dan saudara lak-laki sendiri. Undang-Undang *a quo* mengatur bahwa perbuatan asusila yang korbannya adalah anak, merupakan perbuatan yang tidak bermoral olehnya hukum dan undang-undang khususnya undang-undang perlindungan anak sangat menyentuh dan memberi sanksi yang berat, karena korban anak dapat menjadi trauma, ketakutan dan keluarga korban juga amat merasa malu.⁶

⁵ Surjanti, "Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dalam Pemeriksaan Peradilan Di Pengadilan Negeri Tulungagung," *Jurnal Falkutas Hukum Universitas Tulungagung* 5, no. 1 (2019): hlm. 32.

⁶ Irvan Rizqian, "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dikaji Menurut Hukum Pidana Indonesia," *Journal Justiciabelen (Jj)* 1, no. 1 (2021): hlm. 53-55, <https://doi.org/10.35194/jj.v1i1.1115>.

Grafik 1.1
Data Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Berdasarkan
Hubungan Dengan Korban



Sumber: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) Tahun 2024 diakses pada tanggal 8 Mei 2025

Grafik tersebut menunjukkan bahwa kebanyakan pelaku sering kali muncul dari lingkungan terdekat korban seperti tetangga, saudara atau bahkan orang tua sendiri. Keluarga/Saudara menjadi kelompok pelaku dengan jumlah kasus tertinggi, yaitu 4.312 kasus. Hal ini mengindikasikan bahwa lingkungan terdekat korban, yang seharusnya menjadi tempat aman, justru menjadi sumber utama ancaman kekerasan seksual. Orang Tua menempati urutan kedua dengan jumlah kasus yang signifikan, yaitu 3.123 kasus. Data ini sangat memprihatinkan karena menunjukkan pengkhianatan kepercayaan dan tanggung jawab oleh figur yang seharusnya melindungi anak. Secara keseluruhan, data tahun 2024 menunjukkan bahwa pelaku kekerasan seksual terhadap anak berasal dari berbagai lingkungan dan memiliki beragam hubungan dengan korban. Mayoritas pelaku berasal dari lingkungan terdekat korban, seperti keluarga dan orang tua. Temuan ini menekankan pentingnya perlunya melakukan upaya pencegahan dan perlindungan yang komprehensif, yang melibatkan berbagai pihak, termasuk keluarga, sekolah, masyarakat, dan aparat penegak hukum. Analisis yang lebih mendalam mengenai

karakteristik korban, pelaku, dan konteks terjadinya kekerasan seksual sangat diperlukan untuk merumuskan strategi intervensi yang lebih efektif.

Kasus kekerasan seksual yang terjadi di daerah Majalengka yang menimpa anak berusia 4 tahun dengan pelaku yang berusia 7 tahun. Kapolres Majalengka mengatakan peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu, 7 Juni 2023, sekitar pukul 13:00 WIB, di sebuah rumah di Blok Senin, Desa Mandapa, Kecamatan Dawuan, Kabupaten Majalengka. Keluarga anak perempuan tersebut sudah setahun lebih menanti keadilan. Ternyata, pelaku masih ada ikatan keluarga dengan korban. Korban dan pelaku sama-sama berusia di bawah umur. Korban yang saat kejadian berusia 4 tahun, mengeluhkan rasa sakit di bagian kemaluannya setelah ditemukan menangis oleh pelapor Totong Abdul Hadi yang merupakan ayah kandung korban. Pelaku melakukan aksi kekerasan seksual, saat sedang bermain dengan korban. Suntikan mainan adalah alat yang digunakan pelaku. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh bidan, ditemukan kemerahan pada kemaluan korban, yang menguatkan dugaan adanya tindak pidana tersebut. Dari hasil visum pun membenarkan bahwa korban mengalami luka robek. Tak hanya itu, sejumlah bukti yang dihimpun polisi menjadi dasar menetapkan pelaku menjadi tersangka.

Orang tua korban sempat melaporkan kasus ini kepada pengacara Hotman Paris Hutapea. Tim dari Hotman Paris pun datang ke Majalengka untuk mengawal kasus ini. Orang tua korban awalnya menduga bahwa pelaku adalah oknum aparat desa, karena anak mereka mengalami trauma fisik dan psikologis. Namun, setelah penyelidikan, tersangka yang ditetapkan adalah anak lain yang usianya terpaut dua tahun dari korban. Tersangka, yang berusia sekitar 7 tahun, telah diperiksa dan mengakui perbuatannya. Meskipun pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka, polisi tidak melakukan penahanan mengingat usianya yang masih di bawah umur. Mengingat pelaku masih anak-anak, penyidik tidak melakukan penahanan dan akan bekerja sama dengan Balai Pemasarakatan (BAPAS) serta Pekerja Sosial (PEKSOS), sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem

Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Penanganan Anak di Bawah 12 Tahun.⁷

Tabel 1.1
Data Jumlah Kasus Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur Di Wilayah Hukum Polres Majalengka Pada Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Tahun 2022-2024

NO.	TAHUN	JUMLAH TINDAK PIDANA SEKSUAL (PENCABULAN / PERSETUBUHAN)	JUMLAH KORBAN	IDENTITAS PELAKU
				ANAK DIBAWAH UMUR
1.	2022	1	1	1
2.	2023	4	4	4
3.	2024	6	6	6
TOTAL		11	11	11

Sumber Data : Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Majalengka pada tanggal 17 April 2025

Berdasarkan data pada Tabel 1.1 diatas menunjukkan bahwa kasus tindak pidana kekerasan seksual (pencabulan/persetubuhan) yang terjadi di wilayah hukum Polres Majalengka dalam kurun waktu tiga tahun, yaitu dari tahun 2022 hingga 2024. Fokus utama dari data ini adalah kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh pelaku yang juga merupakan anak di bawah umur. Pada tahun 2022 tercatat 1 tindak pidana seksual. Jumlah korban dalam kasus ini adalah 1 orang, dan pelaku dalam kasus tersebut juga berjumlah 1 orang yang merupakan anak di bawah umur. Kemudian tahun 2023 terjadi peningkatan kasus menjadi 4 kasus. Jumlah korban dalam kasus-kasus ini adalah 4 orang, dan seluruh pelaku yang berjumlah 4 orang juga teridentifikasi sebagai anak di bawah umur. Terakhir tahun 2024 Jumlah tindak pidana seksual kembali meningkat menjadi 6 kasus. Sementara itu, jumlah pelaku yang merupakan anak di bawah umur adalah 6 orang. Meskipun terdapat

⁷ Erick Disy Darmawan, "Polisi Ungkap Motif Dugaan Pencabulan Balita Oleh Bocah 7 Tahun," detikJabar, 2024, <https://www.detik.com/jabar/cirebon-roya/d-7589444/polisi-ungkap-motif-dugaan-pencabulan-balita-oleh-bocah-7-tahun>.

peningkatan dalam jumlah kasus yang dilaporkan, hal ini juga menunjukkan bahwa masyarakat semakin sadar akan pentingnya melaporkan tindak kekerasan dan pelecehan. Peningkatan jumlah kasus menunjukkan pentingnya upaya perlindungan preventif dan represif untuk mengatasi masalah tersebut. Temuan ini menggarisbawahi perlunya perhatian khusus terhadap isu kekerasan seksual yang melibatkan pelaku anak, baik dari segi pencegahan, penanganan, maupun pembinaan terhadap pelaku anak sesuai dengan sistem peradilan anak yang berlaku.

Perlindungan terhadap anak merupakan segala usaha yang dilakukan agar menciptakan keadaan bahwa setiap anak dapat melaksanakan hak juga kewajiban atas perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar dari fisik, mental, serta sosial. Perlindungan anak ini adalah perwujudan dari keadilan yang ada dalam masyarakat sehingga perlindungan anak diusahakan dalam berbagai kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Perlindungan hukum terhadap anak berarti upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental right and freedoms of children*) juga kepentingan berkaitan dengan kesejahteraan anak.⁸ Perlindungan korban kejahatan kekerasan seksual diberikan guna memberikan perlindungan yang dilakukan kepada korban dikarenakan adanya kerugian yang ditimbulkan hingga rusaknya pola perkembangan dan pertumbuhan anak akibat hasil dari tindak kejahatan tersebut.⁹

Berbagai upaya telah ditetapkan dalam kebijakan perundang-undangan sebagai usaha untuk memberikan perlindungan yang lebih akibat telah terjadinya tindak kejahatan tersebut kepada anak yaitu pemberian edukasi tentang reproduksi, nilai agama, nilai kesusilaan, rehabilitasi sosial. Hukum terhadap anak korban tindak pidana pelecehan seksual dikelompokkan menjadi dua, yakni perlindungan anak bersifat yuridis, meliputi perlindungan dalam hukum baik hukum publik

⁸ Liza Agnesta Krisna, "Hukum Perlindungan Anak (Panduan Memahami Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum)," in *Cet. Pertama* (Yogyakarta: Deepublish, 2016), hlm. 8.

⁹ Indriastuti Yustiningsih, "Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual Dari Reviktimisasi Dalam Sistem Peradilan Pidana," *Jurnal Lex Renaissance* 5, no. 2 (2020): hlm. 287-290, <https://doi.org/10.20885/jlr.vol5.iss2.art3>.

maupun keperdataan, serta perlindungan anak bersifat non yuridis, meliputi perlindungan sosial, kesehatan, dan Pendidikan.¹⁰

Peraturan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) belum mampu menjawab berbagai persoalan yang ada, sehingga diperlukan adanya peraturan yang bersifat khusus. Tindak pidana terhadap anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Dalam pertimbangan pembentukan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, ditegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹¹

Selain itu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), mengatur secara komprehensif mengenai penanganan perkara pidana yang melibatkan anak sebagai pelaku maupun korban. Tujuan utama dari Undang-Undang ini adalah untuk menciptakan sistem peradilan pidana yang lebih berkeadilan dan berorientasi pada perlindungan serta pemulihan anak, baik sebagai pelaku maupun korban, melindungi kepentingan terbaik anak dan menghindari penahanan anak, serta mengedepankan keadilan restoratif. Adapun peraturan yang baru saat ini diresmikan yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Peraturan-peraturan inilah yang sekiranya dapat dijadikan acuan serta pedoman dalam meminimalisir tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak.

Mengingat anak merupakan generasi yang seharusnya dilindungi dan dijaga, keberhasilan negara sepenuhnya berada ditangan mereka. Akan tetapi, adanya peraturan hukum yang mengatur tentang perlindungan anak tersebut ternyata masih belum mampu melindungi anak secara baik. Permasalahan

¹⁰ Ismantoro Dwi Yuwono, "Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak" (Jakarta: Mediapressindo, 2018), hlm. 15.

¹¹ Dr. Ruslan Renggong, "Hukum Pidana Khusus" (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 265.

hukum terhadap anak justru semakin lama semakin menguatirkan, terutama permasalahan anak sebagai korban kejahatan seksual. Implementasi perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual dalam proses peradilan pidana ternyata belum maksimal sebagaimana yang diberikan oleh undang-undang. Hal ini harus segera mendapatkan perhatian dari pemerintah. Pemerintah sebagai pengambil kebijakan dalam menentukan ketentuan hukum harus membuat aturan yang benar-benar memberikan perlindungan kepada anak korban tidak hanya fisik maupun materi, tetapi perlindungan secara psikis, sehingga trauma yang dialaminya segera pulih. Tidak hanya itu, perlunya ketegasan hukuman dalam menghukum para pelaku kejahatan terhadap anak semaksimal mungkin. Berdasarkan tujuan untuk memberikan pemerataan keadilan dan kesejahteraan bagi anak, maka hak anak sebagai korban dalam kejahatan seksual untuk dilindungi sebagaimana ini merupakan bagian integral dari hak asasi manusia.¹²

Faktanya hukum yang ada di Indonesia terhadap tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak masih belum cukup kuat dan efektif dalam melindungi korban. Hal ini menunjukkan kesenjangan antara hukum yang ada dan kebutuhan praktis dalam melindungi korban dari kejahatan tersebut. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut tentang tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak diperlukan untuk mengembangkan pendekatan yang lebih efektif dalam penanganan dan pencegahan kejahatan tersebut. Praktek penyelesaian perkara terhadap kasus tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak ini banyak mengalami permasalahan oleh karena banyak yang tidak diadukan atau dilaporkan oleh korban, ada juga kasus-kasus tersebut tidak dapat diselesaikan secara damai atau kekeluargaan. Selain itu problematika berkenaan dengan tindak pidana asusila terhadap anak timbul karena hukuman penjara yang diberikan kepada pelaku tidak membuat orang-orang takut melakukan hal tersebut, malah semakin banyak pelaku tindak pidana perkosaan dan pencabulan terhadap anak. Telah banyak juga perundang-undangan yang

¹² Elyas Herculanus Putra and Nining Yurista Prawitasari, "Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Kejahatan Seksual (Studi Putusan Perkara Pn Limboto Nomor 197/Pid.SuS/2020/Pn.Lbo)," *Jurnal Risalah Kenotariatan* 4, no. 1 (2023): hlm. 263.

mengancam pelaku tindak pidana asusila terhadap anak dengan ancaman pidana yang berat, tetapi tetap saja tindak pidana ini terjadi.

Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik mengambil judul tentang **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR DI WILAYAH HUKUM POLRES MAJALENGKA”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang diatas, maka dapat dikemukakan rumusan masalah antara lain:

1. Bagaimana penegakan hukum yang dilakukan oleh Polres Majalengka terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak dibawah umur?
2. Bagaimana kendala yang dihadapi oleh Polres Majalengka dalam menangani pelaku tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak dibawah umur?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Polres Majalengka untuk mengatasi kendala dalam menangani pelaku tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak dibawah umur?

C. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penegakan hukum yang dilakukan oleh Polres Majalengka terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak dibawah umur.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh Polres Majalengka dalam menangani tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak dibawah umur.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Polres Majalengka untuk mengatasi kendala dalam menangani pelaku tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak dibawah umur.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan baik secara teoritis maupun praktis:

1. Kegunaan Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan masukan bagi pengetahuan ilmu hukum pada umumnya, khususnya pada Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- b. Hasil penelitian ini juga dapat dipergunakan sebagai referensi untuk mahasiswa jurusan ilmu hukum untuk menambah pengetahuan serta wawasan juga dapat dijadikan suatu bahan pedoman pustaka dalam penelitian lebih lanjut.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi masyarakat khususnya mahasiswi di wilayah hukum Polres Majalengka lebih berhati-hati lagi terhadap kekerasan seksual yang menimpa anak.
- b. Bagi pemerintah dan penegak hukum agar terus meningkatkan penegakan hukum tindak pidana kekerasan seksual khususnya terhadap anak dibawah umur.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan penjelasan sementara terhadap gejala yang menjadi objek permasalahan. Kerangka ini disusun dengan berdasarkan pada tinjauan pustaka hasil penelitain yang relevan atau terikat.

1. Teori Penegakan Hukum

Teori penegakan hukum merujuk pada pemikiran atau konsep yang menjelaskan bagaimana hukum diterapkan dalam praktik, serta berbagai faktor yang memengaruhi efektivitasnya. Menurut Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH. Penegakan hukum adalah suatu proses yang bertujuan untuk memastikan bahwa norma-norma hukum diterapkan secara efektif sebagai pedoman dalam hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat dan negara. Dari segi subjeknya, penegakan hukum bisa dilakukan oleh berbagai pihak secara lebih luas, atau juga dapat

dipahami sebagai upaya yang dilakukan oleh pihak tertentu dengan peran yang lebih terbatas atau spesifik. Penegakan hukum sendiri merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk menyelaraskan hubungan antar nilai yang dituangkan dalam norma-norma yang kuat dan sebagai bagian akhir dari pembinaan nilai merupakan perwujudan praktik-praktik yang bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan memelihara kedamaian dalam pergaulan sosial. Konsep yang didasari oleh pemikiran ini memerlukan penjelasan tambahan agar bisa dipahami dengan lebih jelas dan nyata. Penegakan hukum itu sendiri dalam bentuk sebuah proses pada dasarnya melibatkan penerapan kebijaksanaan, yaitu pengambilan keputusan yang tidak sepenuhnya ditentukan oleh hukum tetapi mencakup elemen-elemen keputusan pribadi.¹³

2. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Sajipto Rahardjo, perlindungan hukum merupakan suatu bentuk perlindungan terhadap hak setiap manusia yang telah dirugikan oleh orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar menikmati semua hak-haknya yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan suatu perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan preksibel, tapi juga prediktif dan antisivatif. Hukum diperlakukan bagi mereka dalam memperoleh keadilan.¹⁴

Perlindungan hukum bagi masyarakat meliputi dua hal, yaitu:

- a. Perlindungan Hukum Preventif, yaitu suatu bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah kepada rakyatnya untuk mengajukan pendapat sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Hal ini guna untuk mencegah sebelum terjadinya suatu pelanggaran.
- b. Perlindungan Hukum Represif, yaitu suatu bentuk perlindungan hukum yang lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa berupa denda, sanksi, penjara, dan hukuman tambahan. Perlindungan ini merupakan suatu bentuk perlindungan akhir.¹⁵

¹³ Nur Solikin, "Hukum, Masyarakat Dan Penegakan Hukum" (Pasuruan: CV.Penerbit Qiara Media, 2019), hlm. 84.

¹⁴ Sajipto Rahardjo, "Ilmu Hukum," in *Cet. 5*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 54.

¹⁵ Dyah Pertama Budi, "Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Di Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta," *Journal of Intellectual Property* 1, no. 1 (2018): hlm. 13.

Bentuk perlindungan preventif dilakukan terhadap anak korban kekerasan seksual oleh aparat penegak hukum dan dinas terkait yang merupakan tindakan lanjutan dari pencegahan berupa pelaksanaan dari pencegahan tersebut. Bentuk perlindungan represif yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum kepada anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Upaya ini mencakup perlindungan dari tindak kekerasan seksual serta memberikan efek jera bagi para pelaku. Langkah-langkah tersebut meliputi penyidikan dan penyelidikan terhadap kasus-kasus kekerasan seksual yang dialami oleh anak. Proses penuntutan akan dilanjutkan hingga tahap persidangan dengan tujuan untuk menegakkan standar hukum yang berlaku dan memastikan bahwa hak anak untuk memperoleh keadilan terpenuhi.¹⁶

3. Teori Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia merupakan hak-hak yang ada pada setiap manusia sejak lahir, tanpa melihat perbedaan apa pun. Hak-hak ini memiliki sifat yang universal dan tidak dapat dikurangi atau dicabut oleh siapa pun. Hak-hak ini penting untuk menjaga kehormatan dan martabat manusia. Hak-hak bersifat tidak dapat dikurangi atau dicabut ini memiliki arti tidak ada yang dapat mengambil atau mengurangi hak-hak ini dari manusia. Hak asasi manusia penting untuk menjaga kehormatan dan martabat manusia. Hak-hak ini memungkinkan manusia untuk hidup, berkembang, dan mencapai potensinya secara penuh. Hak-hak ini juga melindungi manusia dari berbagai bentuk pelanggaran, seperti perbudakan, penyiksaan, dan diskriminasi

Menurut John Locke, negara dibentuk untuk melindungi hak-hak dasar manusia. Hak-hak dasar manusia ini bersifat kodrati, artinya sudah melekat pada manusia sejak lahir. Hak-hak dasar manusia ini mencakup hak untuk hidup, hak untuk kebebasan, dan hak untuk memiliki property sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 Deklarasi Universal. Ketiga teori hak asasi manusia, yaitu teori hukum alam, teori positivisme, dan teori relativisme budaya, mempunyai persamaan dalam

¹⁶ Ni Putu Rai Yuliantini and Dewa Gede Sudika Mangku, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual," *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 6, no. 2 (2021): hlm. 342, <https://doi.org/10.17977/um019v6i2p342-349>.

hal perlindungan, pengakuan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Ketiga teori tersebut sama-sama mengakui bahwa hak asasi manusia merupakan hak-hak yang penting untuk dilindungi dan ditegakkan.¹⁷

Hak asasi anak adalah salah satu komponen dari hak asasi manusia yang tercantum dalam UUD 1945 serta dalam Konvensi PBB (Perserikatan Bangsa-bangsa) mengenai Hak Anak. Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, anak-anak adalah harapan masa depan dan penerus bangsa, sehingga setiap anak berhak untuk menikmati kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, ikut serta, dan mendapatkan perlindungan dari tindakan kekerasan dan diskriminasi, serta hak atas kebebasan dan hak sipil.¹⁸

F. Langkah - Langkah Penelitian

Dalam sebuah penelitian, metode merupakan tata cara mengenai bagaimana suatu penelitian akan dilakukan. Selain itu, metode penelitian juga dapat diartikan sebagai suatu cara yang ditempuh peneliti untuk melakukan penelitiannya. Untuk itu dalam menyusun penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *Descriptive analytics* atau Analisis deskriptif. Analisis deskriptif adalah metode penelitian dengan cara mengumpulkan data - data sesuai dengan yang sebenarnya kemudian data-data tersebut disusun, diolah dan dianalisis untuk dapat memberikan gambaran mengenai masalah yang ada. Pada analisis deskriptif data biasanya ditampilkan dalam bentuk tabel biasa atau tabel frekuensi, grafik, diagram batang, diagram garis, diagram lingkaran, ukuran pemusatan data, ukuran penyebaran data dan sebagainya.¹⁹

Dalam konteks penelitian kekerasan seksual, metode ini sangat relevan karena memungkinkan peneliti untuk menggambarkan secara detail tentang situasi,

¹⁷ Kiki Karsa et al., "Pemikiran Hukum John Locke Dan Landasan Hak Asasi Manusia," *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 2, no. 01 (2024): hlm. 12-16, <https://doi.org/10.11111/dassollen.xxxxxxx>.

¹⁸ Prof. Dr. H. Muladi, "Hak Asasi Manusia" (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), hlm. 238.

¹⁹ Sugiyono, "Statistika Untuk Penelitian," Cet. 31 (Bandung: Alfabeta, 2021), hlm. 34.

kondisi, dan karakteristik kekerasan seksual yang terjadi serta menganalisis data yang terkumpul untuk menemukan pola, hubungan, atau faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kekerasan seksual.

2. Metode Pendekatan

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis-empiris. Penelitian yuridis-empiris merupakan penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam Masyarakat. Pendekatan penelitian yang menggabungkan aspek hukum (yuridis) dengan metode penelitian yang bersifat empiris (berdasarkan data dan fakta).²⁰

Dalam konteks kekerasan seksual di masyarakat, pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menganalisis kerangka hukum yang berlaku terkait kekerasan seksual, meneliti bagaimana hukum tersebut diterapkan dalam praktik di lingkungan masyarakat khususnya daerah Majalengka, dan mengidentifikasi celah-celah atau ketidaksesuaian antara hukum dan realitas yang terjadi di lapangan.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data Primer adalah Penelitian yang mengkaji dan menganalisis tentang perilaku hukum seseorang atau kelompok masyarakat yang berhubungan dengan hukum dan sumber data yang digunakan yaitu wawancara atau observasi yang dilakukan oleh peneliti dengan mendatangi langsung tempat penelitian tersebut agar menggambarkan dengan mudah dan mendapat data yang valid. Pengumpulan data yang dilakukan peneliti yang terjun langsung ke lapangan didapatkan melalui cara wawancara oleh pihak-pihak terkait atau narasumber.

b. Data Sekunder

Pengumpulan data sekunder yang telah didapatkan oleh peneliti, dipelajari, memeriksa atau membaca dan mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek penelitian yang dilakukan.

²⁰ Abdulkadir Muhammad, "Hukum Dan Penelitian Hukum," (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 134.

4. Jenis Data

Sehubung dengan penelitian ini yang bersifat yuridis empiris maka bentuk dan jenis data yang digunakan oleh penyusun adalah data primer dan sekunder, adapun penjelasannya sebagai berikut:

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan memerlukannya. Data primer didapat dari sumber informan yaitu individu atau perseorangan seperti wawancara yang dilakukan oleh penelitian.²¹
- b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini digunakan untuk mendukung informasi primer yang telah diperoleh yaitu dari bahan pustaka, literatur, penelitian terdahulu, buku, dan lain sebagainya.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan yang diperlukan dan berkiatan erat dengan permasalahan yang sedang diteliti, meliputi :

- a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- b) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- c) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).
- d) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mengatur beberapa jenis tindak pidana seksual, seperti pemerkosaan, pelecehan seksual, dan persetubuhan dengan anak di bawah umur.

2) Bahan Hukum Sekunder

²¹ Iqbal M Hasan, "Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya" (Bogor: Ghalia Indonesia., 2002), hlm. 8.

Bahan Hukum Sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer di antara:

- a) Buku-buku yang berkaitan dan yang dibutuhkan dengan judul dan permasalahan yang akan diteliti dalam penulisan proposal ini.
 - b) Jurnal hukum dan literatur yang berkaitan dengan penulisan proposal ini.
 - c) Hasil penelitian dan karya tulis ilmiah oleh para peneliti yang berkaitan dengan penulisan proposal ini.
- 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan sekunder :

- a) Kamus Hukum
- b) Kamus Besar Bahasa Indonesia
- c) Kamus Bahasa Inggris
- d) Ensiklopedia

5. Teknik Pengumpulan Data

Metode penelitian dengan cara mengumpulkan data ini memiliki korelasi yang sangat erat yang saling berkesinambungan. Maka dari itu, ada beberapa cara dalam teknik pengumpulan data yaitu studi kepustakaan/studi dokumen, wawancara, daftar pertanyaan dan pengamatannya. Dalam proses pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti yaitu dengan menggunakan metode-metode penelitian tertentu yang disesuaikan yaitu dengan cara tanya jawab, pengamatan dan dokumentasi untuk mengumpulkan data sebanyak mungkin.

a. Studi Kepustakaan

Merupakan teknik pengumpulan data dengan mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat, atau penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan. Kepustakaan berupa peraturan Perundang-undangan, karya ilmiah, laporan lembaga dan sumber lain. Sumber data yang diperoleh kepustakaan dengan membaca dan mengkaji kepustakaan untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk-bentuk ketentuan seperti

dokumen dan bukti yang telah diarsipkan sehubungan dengan masalah yang akan diteliti.

b. Studi Lapangan

Studi Lapangan (field research) yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis dengan cara, sebagai berikut:

1) Observasi

Observasi ialah sebuah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data setelah data diperoleh, tujuan penelitian hukum yang berkaitan adalah mencatat perilaku hukum sebagaimana terjadi di dalam kenyataan. Dalam hal ini penulis melakukan penelitian di Kepolisian Resor Majalengka dan memperoleh data yang valid terhadap permasalahan yang diteliti oleh penulis.

2) Wawancara

Wawancara adalah suatu komunikasi verbal, suatu percakapan yang bertujuan untuk mendapatkan informasi. Serta untuk menjangkau data-data yang terkait dengan penelitian ini. Maka dilakukan wawancara dengan pihak-pihak yang berkompeten dengan penelitian ini yaitu kepada Ibu Apta Nura Jayanti, S.H dan Ibu Iti Sulastri selaku tim penyidik di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Polres Majalengka. Wawancara dilakukan secara bebas terbuka dengan menggunakan alat berupa pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan, sesuai dengan permasalahan yang akan dicari jawabannya tanpa menutup kemungkinan untuk menambah pertanyaan lain yang bersifat spontan sehubungan dengan jawaban yang diberikan oleh responden dari Polres Majalengka.

3) Dokumentasi

Dokumentasi ialah studi yang dilakukan pada data-data yang bersifat fisik atau bukti yang berhubungan dengan judul penelitian.

6. Analisis Data

Dari pengumpulan data, tema dan hipotesis-hipotesis yang digunakan kemudian disusun untuk memperoleh suatu temuan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin di bahas dan dijawab. Pada analisis ini peneliti menggunakan analisis kualitatif. Yang dimaksud dengan analisis kualitatif yaitu adanya teori yang dapat menghubungkan suatu permasalahan yang terjadi secara tersusun dengan sesuai gambaran yang jelas dalam bentuk kalimat yang telah dikemukakan sehingga dapatlah rangkuman mengenai itu yang menjadi analisis kualitatif.

Moleong mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya pelaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Dalam penelitian kualitatif, makna yang disampaikan berhubungan dengan persepsi orang dengan suatu kejadian yang diteliti.²²

7. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ditetapkan dengan tujuan agar ruang lingkup permasalahan yang akan diteliti lebih sempit dan terfokus, sehingga penelitian yang dilakukan lebih terarah. Mengenai penelitian ini penulis melakukan penelitian di Kepolisian Resor Majalengka dan di beberapa tempat untuk mendapatkan informasi yaitu:

a. Penelitian Lapangan

Dilakukan di Satreskrim khususnya di Unit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) Polres Majalengka yang beralamat di Jl. Raya K H Abdul Halim No.518, Tonjong, Kec. Majalengka, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat 45414.

b. Penelitian Kepustakaan

1) Dilakukan di Perpustakaan Rachmat Djatnika Universitas Islam Negeri

²² Prof. Dr. Lexy J. Moleong, "Metodologi Penelitian Kualitatif," Cet. 40 (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2021), hlm. 15-17.

Sunan Gunung Djati Bandung, Jl. A.H. Nasution No. 105 Cipadung, Kec. Cibiru, Kota Bandung.

2) Dilakukan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (Dispusipda) beralamat di Jl. Kawalayaan Indah II No.4, Jatisari, Kec. Buahbatu, Kota Bandung, Jawa Barat 40286.

G. Hasil Penelitian Terdahulu

Sebelum penulis melakukan penelitian terlebih dahulu melakukan *literatur review* dari beberapa penelitian terdahulu. Penelitian ini menggunakan kajian penelitian terdahulu sebagai referensi dan panduan dalam proses pengerjaannya. Hal ini bertujuan agar penulis dalam melakukan penelitian terdapat perbedaan dengan penelitian terdahulu ataupun memiliki kebaruan untuk penelitian yang sejenis. Adapun beberapa penelitian terdahulu dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 1. 2
Hasil *Literatur Review*

No.	Data Penulis	Temuan/Hasil	Perbedaan
1.	Penulis: Amada Fauziah Mursida, (2024) Judul: Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual Oleh Ayah Kandung Di Wilayah Polda Jawa Barat Kaitannya Dengan Pasal 69A Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Metode Penelitian: Yuridis Empiris	Pelaksanaan perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual oleh ayah kandung telah sesuai dengan aturan yang ada, namun dalam Pasal 69A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak belum dilirik secara menyeluruh oleh pihak kepolisian. Kendala dalam pemberian perlindungan hukum terhadap korban anak kekerasan seksual oleh ayah kandung yaitu minimnya kesadaran dari lingkup keluarga maupun masyarakat, anak yang sulit beradaptasi dalam rehabilitasi di ruang aman, dan	Dalam penelitian ini memiliki perbedaan yang terletak pada pelaku dimana dalam penelitian yang ditulis oleh Amada Fauziah Mursida pelakunya adalah ayah kandung sedangkan pelaku yang diteliti oleh penulis yaitu seorang anak yang masih dibawah umur. Selain itu perbedaan teori yang digunakan pun berbeda dimana dalam penelitian Amada Fauziah hanya menggunakan teori penegakan hukum

		<p>kurangnya fasilitas yang mumpuni dalam tahap rehabilitasi. Dalam upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut adalah melakukan sosialisasi baik itu dalam lingkup keluarga korban maupun masyarakat.</p>	
2.	<p>Penulis: Candra A. Sihombing (2022)</p> <p>Judul: Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak Dibawah Umur (Studi Kasus Polres Toba)</p> <p>Metode Penelitian: Penelitian Hukum Normatif</p>	<p>Penegakan hukum tentang tindak pidana kekerasan seksual pada anak dibawah umur adalah dalam pasal 76 E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 dan pasal 82 Undang –Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).</p>	<p>Perbedaannya terletak pada rumusan masalah dimana dalam skripsi ini tidak membahas terkait kendala dalam proses penegakan hukum tindak pidana kekerasan seksual selain itu perbedaan dalam skripsi terletak pada pelaku yang dimana skripsi yang dilakukan oleh penulis itu merupakan korban dan pelaku yang sama anak dibawah umur.</p>
3.	<p>Penulis: Muhammad Tawab (2024)</p> <p>Judul: Penegakan Hukum Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Wilayah Hukum Polres Metro Bekasi Kota.</p> <p>Metode Penelitian: Yuridis Empiris</p>	<p>Hasil penelitian mengungkapkan bahwa hambatan yang dihadapi oleh unit PPA dalam menangani kejahatan pencabulan anak di daerah hukum Polres Bekasi Kota meliputi kurangnya fasilitas operasional penegakan hukum di wilayah Polres Bekasi Kota dan terbatasnya sumber daya manusia yang turut menghalangi proses penanganan. Masalah tersebut belum sepenuhnya dapat diselesaikan.</p>	<p>Penelitian Muhammad Tawab meneliti terkait kendala dan upaya yang dilakukan oleh Polres Bekasi Kota dalam penegakan hukum. Perbedaannya terletak pada pelaku tindak pidana tersebut yang dimana dalam skripsi ini pelaku merupakan orang dewasa yang melakukan tindak pidana pelecehan seksual pada anak sedangkan skripsi penulis korban dan pelakunya merupakan anak dibawah umur.</p>

4.	<p>Penulis: Karmila, (2024)</p> <p>Judul: Pertimbangan Hakim terhadap Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Perkosaan Anak di Kota Parepare Nomor Putusan: 263/Pid.Sus/2017/PN.Pr.</p> <p>Metode Penelitian : Metode kualitatif dengan pendekatan penelitian lapangan (<i>Field Research</i>)</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) pertanggungjawaban pidana dalam kasus yang terjadi di Pengadilan Negeri Parepare mengenai tindak pidana pemerkosaan, dengan Putusan Nomor 263/Pid. Sus/2017/PN Pra, menyatakan bahwa pelaku telah terbukti secara sah di depan pengadilan dengan menggunakan alat bukti yang ada bahwa pelaku melakukan tindakan tersebut dengan sengaja dan bukan karena kelalaian. Oleh karena itu, terdakwa diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Pertimbangan hakim dalam putusan tersebut mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Hal-hal yang memberatkan adalah perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan perbuatan terdakwa merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama. Hal-hal yang meringankan adalah terdakwa bersikap sopan di persidangan, mengakui perbuatannya secara terbuka, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.</p>	<p>Perbedaannya terletak pada jenis penelitian yang digunakan dan studi kasus, dimana peneliti Karmila menggunakan Studi Kasus Putusan Nomor: 263/Pid.Sus/2017/PN.Pr. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode penilitin kualitatif dengan pendekatan lapangan (<i>Field Research</i>).</p>
5.	<p>Penulis: Putri Aulia Tsani (2023)</p> <p>Judul: Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Studi</p>	<p>Penegakan Hukum oleh Kejaksaan Negeri Tegal dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak dilakukan dengan mendakwa para pelaku. Tindakan tersebut diatur dalam dakwaan yang melanggar Pasal 82 Ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang</p>	<p>Perbedaan penelitian ini terletak pada lokasi hukum yang diteliti yang dimana penelitian yang dilakukan oleh Putri aulia tsani meneliti mengenai penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal. Sedangkan Penulis melakukan penelitian Penegakan hukum</p>

<p>Kasus Di Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal)</p> <p>Metode Penelitian: Yuridis Sosiologis</p>	<p>Nomor 1 Tahun 2016 mengenai Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Menjatuhkan hukuman kepada pelaku tindak pidana atau anak yang berhadapan dengan hukum dengan hukuman penjara selama 4 (empat) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kutoarjo, Kabupaten Purworejo.</p>	<p>terhadap pelaku anak Tindak Pidana Kekerasan Seksual di wilayah hukum Polres Majalengka.</p>
--	---	---

